



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Hj. WARDHALENA MADI**
Tempat lahir : Suli
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun / 27 Juni 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Irt
Pendidikan : ---

Terdakwa berada dalam dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan ;

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa Hj. Wardhalena Madi bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 3 Menetapkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 4 Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Desember 2010, senilai Rp 73.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Agustus 2012, fotocopy BPKB mobil dump truck nomor D 167244312 warna merah nomor rangka MHFC1JU4040016571, nomor mesin: W04D-JJ25962 atas nama BPKB Hj. Asmiati, 1 (satu) unit mobil dump truck DD 9574 WB warna merah nomor rangka MHFC1JU4040016571, nomor mesin W04D-JJ25962 dikembalikan kepada lelaki Useng, S.E.;
 - 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. WARDHALENA MADI bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi AGUS MADI (didakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 20 Desember 2010 bertempat di PT. Dharmatama Kota Palopo atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi Useng, SE telah sepakat dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli satu unit mobil dump truk DD 9192 AW secara angsuran, dengan kesepakatan harga Rp153.000.000,00 kemudian saksi Useng, SE membayar DP sebesar Rp73.000.000,00 dan sisanya sebanyak Rp80.000.000,00 saksi Useng, SE angsur selama 36 bulan, dan setiap bulannya saksi Useng, SE wajib membayar kepada Terdakwa sebesar Rp3.485.000,00 terhitung mulai Januari 2011 sampai Januari 2014;
- Bahwa adapun transaksi tersebut saksi Useng, SE lakukan di Kantor Bank SulSel Cabang Palopo dan sebelum transaksi jual beli dilakukan saksi Useng, SE terlebih dahulu mengecek kelengkapan surat-surat mobil tersebut antara lain STNK dan BPKB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya lengkap dan sebagaimana biasanya bilamana kewajiban saksi Useng, SE sudah lunas atau selesai maka Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi Useng, SE dan untuk sementara waktu BPKB tersebut disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Useng, SE kepada Terdakwa berjalan dengan baik dari bulan sampai pada angsuran ketiga, namun pada waktu angsuran keempat, saksi Useng, SE mempunyai cukup uang untuk membayar lunas sisa harga mobil tersebut dengan harapan Terdakwa menyerahkan BPKB akan tetapi Terdakwa berbelit-belit dan banyak alasan terkait BPKB tersebut, dimana Terdakwa mengatakan bahwa BPKB aman, sehingga saksi Useng, SE melanjutkan cicilannya kepada Terdakwa sampai cicilan ke enam;
- Bahwa saksi Useng, SE berusaha mencari tahu dimana keberadaan BPKB tersebut di Kabupaten Bone atas informasi dari Terdakwa dan ternyata orang yang di Bone mengatakan bahwa BPKB sudah lama diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi Useng, SE mengetahui bahwa keberadaan BPKB mobil tersebut ternyata berada di pembiayaan PT. Dharmatama setelah mobil mau ditarik;
- Bahwa pada waktu masuk cicilan ke tujuh, saksi Useng, SE menunda dulu cicilannya kepada Terdakwa oleh karena BPKB bermasalah yaitu BPKB di jaminkan di PT. Dharmatama dan telah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa saksi Useng, SE mencari jalan baik antara saksi Useng, SE, PT. Dharmatama dan Terdakwa, maka terjadilah kesepakatan lisan yang mana kesepakatan tersebut adalah saksi Useng, SE menitip uang kepada PT. Dharmatama sebanyak Rp3.485.000,00 sedangkan Terdakwa kurang lebih Rp1.500.000,00 dan setelah terkumpul kurang lebih Rp5.000.000,00 sebagaimana kewajibannya Terdakwa kepada PT. Dharmatama senilai Rp115.000.000,00 selama 3 tahun juga;
- Bahwa lagi-lagi Terdakwa tidak konsekuen karena Terdakwa tidak pernah membayar kewajibannya senilai kurang lebih Rp1.500.000,00 ke PT. Dharmatama padahal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Useng, SE sudah menipis uang sebanyak Rp3.485.000,00 pada PT. Dharmatama sebagai konsekuensi selama 7 bulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai dengan Januari 2012, namun pada bulan Februari 2012 saksi Useng, SE menghentikan dulu pembayaran jangan sampai bertambah kerugian saksi Useng, SE;

- Bahwa saksi Useng, SE tidak tahu pada sekitar bulan juli 2011 pada saat mobil saksi Useng, SE mau ditarik oleh PT. Dharmatama dan orangnya Pt. Dharmatama datang kerumah saksi Useng, SE sambil marah-marah ingin menarik atau merampas mobil yang saksi Useng, SE beli dari Terdakwa dengan alasan bahwa BPKB mobil yang dimaksud di jaminkan oleh saksi AGUS MADI ke pembiayaan PT. Dharmatama dan telah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa saksi Agus Madi menerima BPKP tersebut dari Terdakwa pada waktu saksi Agus Madi menagih Terdakwa, dan Terdakwa memberikan BPKB mobil tersebut untuk digadaikan oleh saksi Agus Madi;
- Bahwa saksi Useng, SE mengetahui nilai BPKB mobil dimaksud dijamin ke PT. Dharmatama dari orangnya PT. Dharmatama sendiri yang mengatakan bahwa saksi AGUS MADI telah menggadai mobil tersebut dengan nilai Rp115.000.000,00 kemudian saksi Useng, SE bertanya kepada orangnya PT. Dharmatama tersebut “Mengapa bisa cair uang tersebut bagaimana prosedurnya?” maka dijawab bahwa mobil tersebut digadai melalui Showroom Sakti Pratama Motor”. Setelah itu saksi Useng, SE menemui lelaki BAHAR (Showroom Sakti Pratama Motor) untuk mencari kebenarannya dan menjelaskan tentang BPKB mobil yang dimaksud, maka lelaki BAHAR sanggup dan siap memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu di butuhkan, kemudian memberikan saksi Useng, SE foto copy Cek tunai senilai Rp. 114.500.000,00 yang diperuntukkan kepada AGUS MADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Useng, SE mengalami kerugian materiil setidaknya sebesar Rp115.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hj. WARDHALENA MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. WARDHALENA MADI pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2011 atau dalam kurung waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bank SulSel Cabang Palopo Kota Palopo atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi Useng, SE telah sepakat dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli satu unit mobil dump truk DD 9192 AW secara angsuran, dengan kesepakatan harga Rp153.000.000,00 kemudian saksi Useng, SE membayar DP sebesar Rp73.000.000,00 dan sisanya sebanyak Rp80.000.000,00 saksi Useng, SE angsur selama 36 bulan, dan setiap bulannya saksi Useng, SE wajib membayar kepada Terdakwa sebesar Rp3.485.000,00 terhitung mulai Januari 2011 sampai Januari 2014;
- Bahwa adapun transaksi tersebut saksi Useng, SE lakukan di Kantor Bank SulSel Cabang Palopo dan sebelum transaksi jual beli dilakukan saksi Useng, SE terlebih dahulu mengecek kelengkapan surat-surat mobil tersebut antara lain STNK dan BPKB dan semuanya lengkap dan sebagaimana biasanya bilamana kewajiban saksi Useng, SE sudah lunas atau selesai maka Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi Useng, SE dan untuk sementara waktu BPKB tersebut disimpan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Useng, SE kepada Terdakwa berjalan dengan baik dari bulan sampai pada angsuran ketiga, namun pada waktu angsuran keempat, saksi Useng, SE mempunyai cukup uang untuk membayar lunas sisa harga mobil tersebut dengan harapan Terdakwa menyerahkan BPKB akan tetapi Terdakwa berbelit-belit dan banyak alasan terkait BPKB tersebut, dimana Terdakwa mengatakan bahwa BPKB aman, sehingga saksi Useng, SE melanjutkan cicilannya kepada Terdakwa sampai cicilan ke enam;
- Bahwa saksi Useng, SE berusaha mencari tahu dimana keberadaan BPKB tersebut di Kabupaten Bone atas informasi dari Terdakwa dan ternyata orang yang di Bone mengatakan bahwa BPKB sudah lama diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi Useng, SE mengetahui bahwa keberadaan BPKB mobil tersebut ternyata berada di pembiayaan PT. Dharmatama setelah mobil mau ditarik;
- Bahwa pada waktu masuk cicilan ke tujuh, saksi Useng, SE menunda dulu cicilannya kepada Terdakwa oleh karena BPKB bermasalah yaitu BPKB di jaminkan di PT. Dharmatama dan telah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa saksi Useng, SE mencari jalan baik antara saksi Useng, SE, PT. Dharmatama dan Terdakwa, maka terjadilah kesepakatan lisan yang mana kesepakatan tersebut adalah saksi Useng, SE menitip uang kepada PT. Dharmatama sebanyak Rp3.485.000,00 sedangkan Terdakwa kurang lebih Rp1.500.000,00 dan setelah terkumpul kurang lebih Rp5.000.000,00 sebagaimana kewajibannya Terdakwa kepada PT. Dharmatama senilai Rp115.000.000,00 selama 3 tahun juga;
- Bahwa lagi-lagi Terdakwa tidak konsekuen karena Terdakwa tidak pernah membayar kewajibannya senilai kurang lebih Rp1.500.000,00 ke PT. Dharmatama padahal saksi Useng, SE sudah menitip uang sebanyak Rp3.485.000,00 pada PT. Dharmatama sebagai konsekuensi selama 7 bulan dihitung mulai bulan Juni 2011 sampai dengan Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada bulan Februari 2012 saksi Useng, SE menghentikan dulu pembayaran jangan sampai bertambah kerugian saksi Useng, SE;

- Bahwa saksi Useng, SE tidak tahu pada sekitar bulan juli 2011 pada saat mobil saksi Useng, SE mau ditarik oleh PT. Dharmatama dan orangnya Pt. Dharmatama datang kerumah saksi Useng, SE sambil marah-marah ingin menarik atau merampas mobil yang saksi Useng, SE beli dari Terdakwa dengan alasan bahwa BPKB mobil yang dimaksud di jaminkan oleh saksi AGUS MADI ke pembiayaan PT. Dharmatama dan telah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa saksi Agus Madi menerima BPKP tersebut dari Terdakwa pada waktu saksi Agus Madi menagih Terdakwa, dan Terdakwa memberikan BPKB mobil tersebut untuk digadaikan oleh saksi Agus Madi;
- Bahwa saksi Useng, SE mengetahui nilai BPKB mobil dimaksud dijamin ke PT. Dharmatama dari orangnya PT. Dharmatama sendiri yang mengatakan bahwa saksi AGUS MADI telah menggadai mobil tersebut dengan nilai Rp115.000.000,00 kemudian saksi Useng, SE bertanya kepada orangnya PT. Dharmatama tersebut “Mengapa bisa cair uang tersebut bagaimana prosedurnya?” maka dijawab bahwa mobil tersebut digadai melalui Showroom Sakti Pratama Motor”. Setelah itu saksi Useng, SE menemui lelaki BAHAR (Showroom Sakti Pratama Motor) untuk mencari kebenarannya dan menjelaskan tentang BPKB mobil yang dimaksud, maka lelaki BAHAR sanggup dan siap memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu di butuhkan, kemudian memberikan saksi Useng, SE foto copy Cek tunai senilai Rp. 114.500.000,00 yang diperuntukkan kepada AGUS MADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Useng, SE mengalami kerugian materiil setidaknya-tidaknya sebesar Rp115.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa Hj. WARDHALENA MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1 Saksi H U S E N G,SE ;

- Bahwa saya mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan masalah menggadaikan BPKB mobil, yang saya telah beli dari terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa BPKB mobil milik saya yang mana saya telah beli dari terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa BPKB mobil milik saya telah digadaikan Saya tahu dari pembiayaan PT.Dharmatama.
- Bahwa setelah mobil tersebut mau ditarik dan BPKB mobil tersebut terdakwa masukan sekitar bulan Juli 2011 ;
- Bahwa BPKB mobil Dum Truc DD 9574 warna merah yang telah digadaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2010, adapun saya beli dari Hj.Warda secara angsuran dengan kesepakatan harga Rp.153.000.000, (seratus lima puluh tiga juta rupiah), kemudian saya DP (dengan panjar) sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah) saya angsur selama 36 (Tiga puluh enam) bulan atau 3 (Tiga) Tahun ;
- Bahwa setiap bulannya saya mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada Hj.Warda sebesar Rp. 3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- terhitung mulai Januari 2011 sampai dengan Januari 2014 ;



- Bahwa sebelum saya bayar uang muka (DP), Hj.Warda memperlihatkan surat-surat mobil tersebut namun STNK mobil tersebut sudah habis masa berlakunya ;
- Bahwa Awalnya Hj.Warda tawarkan mobil tersebut kepada saya dengan Rp. 155.000.000,- (se ratus lima puluh lima juta rupiah),namun STNK mobil tersebut sudah habis masa berlakunya maka terjadi kesepakatan antara saya dengan Hj.Warda dengan harga Rp.153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kewajiban saksi membayar angsuran kepada Hj.Warda berjalan dengan baik berjalan dengan baik dari bulan ke bulan sampai pada angsuran ke tiga, namun pada waktu masuk angsuran ke empat, saya mempunyai cukup uang untuk membayar lunas sisa harga mobil tersebut kepada Hj.Warda dengan harapan saya agar Hj.Warda menyerahkan BPKB yang disimpan akan tetapi Hj.Warda berbelit-belit dan banyak alasan terkait BPKB tersebut, yang mana Hj.Warda mengatakan bahwa BPKB aman, sehingga saya melanjutkan lagi cicilan kepada Hj.Warda sampai cicilan ke enam sambil mencari tahu keberadaan BPKB tersebut ;
- Bahwa saya sudah tidak menyeter dan menghentikan cicilannya pada waktu masuk cicilan ke.7 langsung saya menunda cicilan kepada Hj.Warda ;
- Bahwa waktu itu saya berhasil mencari tahu keberadaan BPKB mobil tersebut dengan menanyakan langsung kepada Hj.Warda bahwa sebenarnya BPKB mobil tersebut berada dimana ?, lalu Hj.Warda mengatakan ada di Bone lalu saya ambil STNK dan melihat alamat pemilik pertama mobil tersebut, setelah itu saya kebone mendatangi pemilik pertama Mobil tersebut bernama Hj.Asmiati lalu menanyakan BPKB mobilnya, lalu Hj. Hasmiati marah-marah karena malu saya datang dengan mengatakan bahwa sudah diambil semua oleh Hj.Warda ;
- Bahwa saya setelah dari Bone langsung menemui Hj.Warda dan mengatakan yang dikatakan oleh Hj.Asmiati tersebut namun Hj. Warda mengatakan lagi



bahwa BPKB mobil tersebut ada di H. Ambo suami Hj.Asmiati, lalu saya katakan lagi bahwa H.Ambo juga mengatakan bahwa semua surat - surat mobil sudah diserahkan semua sama Hj.Warda, setelah itu Hj.Warda mengatakan sama saya bahwa adaji dan aman, ternyata dimasukkan pembiayaan PT. Dharmatama yang bertempat di Palopo;

- Bahwa saya ada diperlihatkan BPKB mobil tersebut oleh Hj.Warda waktu transaksi namun saya belum bisa dikasih karena masih dalam angsuran belum lunas ;
- Bahwa waktu itu saya lagi sibuk kerja di Kantor maka saya titip kepada kedua saudara saya yaitu Asia dan Hasan untuk datang kerumah Hj.Warda menyerahkan uang muka tersebut sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah), dan menurut penyampaian saudara saya bahwa uang tersebut diserahkan didepan Hj.Warda dan Suaminya Anis tanpa ada orang lain kecuali mereka berdua saja. ;
- Bahwa kakak saya bernama Asia menyerahkan uang muka kepada Hj.Warda, setelah itu pada malamnya adik saya bernama Hasan pergi mengambil mobil truk tersebut dirumah Hj.Warda untuk dibawah kerumah saya ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi membeli mobil truk tersebut dari terdakwa Hj. Warda yaitu awalnya terdakwa Hj.Warda menemui kakak saya yang bernama Asia menawarkan mobil truk miliknya untuk dijual, kemudian kakak saya memberitahukan saya lewat telpon bahwa Hj.Warda mau menjual mobil dum truk lalu saya mengatakan kepada kakak saya Asia bahwa suruh Hj.Warda datang menemui saya di Kantor ;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Hj.Warda bersama dengan suaminya yang bernama Annis datang menemui saya di kantor menawarkan mobilnya sehingga jadi kesepakatan harga sebesar Rp.153.000.000; (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan perjanjian uang muka Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta



rupiah) dan sisanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran 3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima) setiap bulannya ;

- Bahwa terdakwa datang menawarkan mobil tersebut kepada saya dan mobil tersebut milik siapa namun menurut Hj. Warda mobil tersebut adalah milik keluarganya yang bernama Hj. Hasmiami minta dijualkan ;
- Bahwa saya memeriksa dan melihat nama yang tertera di STNK dan BPKB mobil tersebut ternyata benar nama Hj. Hasmiami ;
- Bahwa adapun No.Pol mobil tersebut adalah DD 9574 WB sedangkan No.Pol yang lama adalah 9192 AW ;
- Bahwa yang suruh kakak saya yaitu Hasan datang kerumah Hj.Warda untuk mengambil mobil tersebut adalah saya sendiri karena saya sudah beli ;
- Bahwa saya menunda dulu cicilannya kepada Hj.Warda karena BPKB bermasalah, soalnya BPKB mobil tersebut telah dijamin di PT.Dharmatama dan telah menunggak beberapa bulan ;
- Bahwa saya mencari jalan baik antara saya dengan PT.Dharmatama dan Hj.Warda dengan secara lisan yang mana kesepakatan tersebut adalah saya menitip uang kepada PT.Dharmatama sebanyak Rp.3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sedangkan Hj.Warda sebanyak kurang lebih Rp.1.500.000,- dan setelah terkumpul maka jumlahnya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), sebagaimana kewajibannya Terdakwa (Hj.Warda) kepada PT.Dharmatama senilai Rp.115.000.000,-, selama 3 (Tiga) Tahun juga ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada pada Hj.Warda (terdakwa) karena belum lunas namun BPKB tersebut telah dijamin di pembiayaan PT.Dharmatama dengan atas nama adiknya yaitu AGUS MADI ;



- Bahwa saya tidak tahu BPKB mobil tersebut Hj.Warda jaminkan ke pembiayaan PT.Dharmatama, nanti setelah mobil tersebut mau ditarik oleh PT.Dharmatama baru saya tahu kalau selama ini BPKB mobil tersebut telah dijaminkan Hj.Warda melalui adiknya Agus Madi ke Pembiayaan PT.Dharmatama Palopo ;
- Bahwa saya tidak tahu persis, hanya Agus Madi waktu itu datang menagih uangnya kepada Hj. Warda sehingga Hj. Warda memberikan BPKB Mobil tersebut untuk dijaminkan di Pembiayaan PT.Dharmatama ;
- Bahwa saya tahu dari orangnya PT.Dharmatama sendiri yang mengatakan bahwa Agus Madi telah menggadaikan mobil tersebut dengan nilai Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), kemudian saya tanya kepada orangnya PT.Dharmatama tersebut “ mengapa bisa cair uang tersebut dan bagaimana dengan prosedurnya ? “ lalu dijawab bahwa mobil tersebut digadaikan melalui Showroom Sakti Pratama Motor “ setelah itu saya melalui Showroom Sakti Pratama Motor, dan menanyakan serta mencari kebenarannya dan menjelaskan tentang BPKB yang dimaksud, kemudian memberikan saya Fota Copy Cek tunai senilai Rp.114.000.000,- yang diperuntuk kan kepada Agus Madi
- Bahwa Hj.Warda datang kepada kakak saya yaitu Asia menawarkan mobil untuk dibeli namun Asia mengatakan tidak ada uangku tunggu dulu saya telpon adikku Husen siapa tau dia mau beli yang dimaksud adalah saya sebagai saksi korban;
- Bahwa saya beli mobil tersebut dari Hj.Warda pada bulan Desember 2010 dan saya mulai menyicil pada bulan Januari 2011 ;

2 Saksi A S I A ;

- Bahwa saya tahu dan mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah menggadaikan BPKB mobil, yang mana mobil tersebut sudah di beli dari terdakwa Hj.Warda oleh adik saya yaitu HUSENG,SE ;



- Bahwa Huseng beli mobil dari Hj.Warda pada tanggal 13 Desember 2010 dengan kesepakatan harga Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp.3.485,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah sebagai uang muka adalah saya sendiri kepada Hj.Warda karena Huseng waktu itu ada sibuk kerja di Kantor, maka dia titip sama saya untuk menyerahkannya kepada Hj.Warda ;
- Bahwa setelah ada perintah dari Husen kepada adiknya Hasan untuk pergi mengambil mobil tersebut pada malam hari ;
- Bahwa Hasan pergi mengambil mobil tersebut atas perintah Husen bersama dengan saya dirumah Hj.Warda ;
- Bahwa waktu itu saya bersama adik saya Hasan pergi mengambil mobil tersebut dirumah Hj.Warda, ada surat-surat berupa STNK mobil namun BPKBnya tidak diserahkan karena belum lunas dan masih disimpan oleh Hj.Warda ;
- Bahwa waktu itu saya bersama dengan adik saya Hasan datang kerumah Hj.Warda mengambil mobil tersebut, lalu kepada Hasan Hj.Warda memperlihatkan BPKBnya mobil tersebut namun belum bisa diambil karena belum lunas ;
- Bahwa nama tersebut yang ada tertulis di STNK dan BPKB mobil tersebut yang diperlihatkan oleh terdakwa Hj.Warda adaha Hj.Hasmianti ;
- Bahwa yang membayar angsuran mobil tersebut adalah saya mulai pertama sampai dengan angsuran ke.6 kepada Hj.Warda ;



- Bahwa angsuran mobil mulai bermasalah nanti pada angsuran ke.7 baru bermasalah ;
- Bahawa sebabnya sehingga angsuran ke.7 baru bermasalah karena waktu itu Adik saya Husen telah mempunyai cukup uang untuk melunasi harga mobil tersebut kepada Hj.Warda namun Hj.Warda tidak dapat memperlihatkan BPKB mobil tersebut maka adik saya Husen mencari tahu keberadaan BPKB tersebut ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut telah dimasukkan ke Pembiayaan yaitu PT.Dharmatama oleh Agus Madi adik dari Hj.Warda atas suruhannya ;
- Bahwa nanti setelah bermasalah baru saya mengetahui kalau BPKB mobil tersebut dijaminkan oleh terdakwa Hj.Warda ke PT.Dharmatam ;
- Bahwa setiap kali saya membayar ada kwitansi diberikan oleh terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa setiap kali saya membayar angsuran selalu bertemu langsung dengan Hj.Warda dan menyerahkan langsung uang angsurang kepadanya ;
- Bahwa awalnya terdakwa Hj.Warda datang kerumah saya untuk menawarkan mobil truknya, lalu saya katakan saya tidak punya uang kemudian saya menyuruh terdakwa Hj.Warda bertemu dengan adik saya yang bernama Huseng di Kantornya di bangk Sul-Sel Palopo ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau terdakwa Hj. Warda pergi menemui adik saya yang bernama Huseng di Kantor Bank Sul-Sel Palopo, karena nanti berselang beberapa hari baru adik saya Huseng menelpon bahwa sudah ada kesepakatan jual beli antara terdakwa Hj.Warda dengan adik saya Huseng dengan harga Rp.153.000.000,- (Sertaus lima puluh tiga juta rupiah) dengan uang muka Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sisanya Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) diangsurb selama 3 (Tiga) tahun, dengan angsuran



sebesar Rp.3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
setiap bulannya ;

- Bahwa waktu itu terdakwa Hj.Warda mengaku bahwa mobil tersebut yang dijual adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa sekarang mobil tersebut ada di Kantor Kejaksaan Palopo ;
- Bahwa waktu itu mobil diambil dari terdakwa Hj.Warda adik saya Hasan simpan dirumah saya ;
- Bahwa selama mobil tersebut berada dirumah saya dipakai untuk mengangkut pasir, batu dan krikil dan uangnya diserahkan kepada saya untuk saya pake membayar angsurannya kepada terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa nomor Polisi mobil tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa waktu itu tidak ada perjanjian tertulis kecuali hanya perjanjian secara lisan bahwa sisa uang muka sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp.3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

3 Saksi NURKAEDAH ;

- Bahwa saya tahu dan mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah menggadaikan BPKB mobil, yang mana mobil tersebut sudah di beli dari terdakwa Hj.Warda oleh adik saya yaitu HUSENG,SE ;
- Bahwa saya tahu kalau mobil tersebut sudah dibeli oleh Huseng waktu Huseng mau membeli mobil tersebut terlebih dahulu saya disampaikan bahwa dia mau beli mobil dari terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa antara saya dengan saksi korban Huseng adalah suami istri jadi saya adalah Istri dari saksi korban Huseng ;



- Bahwa memang sebelumnya suami saya yaitu Huseng sudah punya niat untuk mau beli mobil ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu kalau mobil tersebut jadi dibeli oleh suami saya yaitu Huseng karena mobil tersebut hanya disimpan di Suli Kab.Luwu ;
- Bahwa saya baru mengetahui kalau saksi korban Huseng suami saya jadi membeli mobil dari terdakwa Hj.Warda setelah ada 2 (dua) orang petugas dari PT.Dharmatama mau menarik mobil tersebut dirumah saya ;
- Bahwa waktu petugas PT.Dharmatama datang dirumah saya mau menarik mobil suami saya yaitu Huseng suami saya Huseng ada di Kantor ;
- Bahwa sebelum PT Daharmatama datang suami saya Huseng menyampaikan bahwa PT.Dharmatama datang mau menarik mobil tersebut kemudian saya menelpon suami saya Huseng bahwa kenapa ada petugas dari PT.Dharmatama datang kerumah mau menarik mbil ;
- Bahwa waktu itu dari PT Dharmatama sering datang kerumah saya untuk mau menarik mobil tersebut, setelah itu saya ada menanyakan sebabnya sehingga mobil tersebut mau ditarik lalu dari PT.Dharmatama mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut dijaminan oleh terdakwa Hj.Warda dan mobil tersebut saya tidak berikan ;
- Bahwa Mobil tersebut yang dibeli oleh saksi korban Huseng suami saya dari terdakwa Hj.Warda belum lunas ;
- Bahwa menurut menyampaian suami saya Huseng beli mobil dari Hj.Warda pada tanggal 13 Desember 2010 dengan kesepakatan harga Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp.3.485,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya ;



- Bahwa yang membayara angsuran mobil setiap bulannya adalah adik Ipar saya yang bernama Asia kepada terdakwa Hj.Warda sebesar Rp. 3.485,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa angsuran mobil tersebut sudah tidak dilakukan pembayaran lagi dan dihentikan setelah BPKB mobil tersebut belum ditemukan karena dijaminan oleh terdakwa Hj.Warda ke PT Dharmatama ;
- Bahwa setelah suami saya Huseng mengetahui hal tersebut kemudiana menghubungi terdakwa Hj.Warda lewat telpon untuk menanyakan BPKB mobil tersebut namun dijawab oleh Hj.Warda bahwa BPKB mobil ada di Hj.Asmiati di Bone, akhirnya suami saya Huseng cari tahu alamat Hj.Asmiati ke Bone dan bertemu langsung dengan Hj.Asmiati lalu menanyakan mengenai keberadaan BPKB dan Hj.Asmiati sempat marah-marah dan mengatakan bahwa surat-surat mobil tersebut sudah diserahkan semua kepada Hj.Warda berupa STNK dan BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa setelah pembayaran angsuran ke 6 (enam) kali di bayar ke.terdakwa Hj.Warda dan nanti pada pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) baru ketahuan kalau mobil tersebut ada bermasalah ;
- Bahwa uang pembayaran angsuran cicilan mobil tersebut dari hasil mobil pendapatan mobil dan uang gaji saya ;
- Bahwa waktu itu mobil tersebut yang dibeli oleh suami saya Huseng dari Hj.Warda saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi korban Huseng suami saya melakukan transaksi dengan terdakwa Hj.Warda saya tidak ada hadir ;
- Bahwa nama tersebut yang ada tertulis di STNK dan BPKB mobil tersebut adalah Hj.Hasmiati ;



- Bahwa yang membayar angsuran mobil tersebut adalah adik Ipar saya mulai pertama sampai dengan angsuran ke.6 kepada Hj.Warda ;
- Bahwa angsuran mobil mulai bermasalah nanti pada angsuran ke.7 baru bermasalah ;
- Bahwa angsuran ke.7 baru bermasalah karena waktu itu suami saya Husen telah mempunyai cukup uang untuk melunasi harga mobil tersebut kepada Hj.Warda namun Hj.Warda tidak dapat memperlihatkan BPKB mobil tersebut maka Suami saya Huseng mencari tahu keberadaan BPKB tersebut ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut telah dimasukkan ke Pembiayaan yaitu PT. Dharmatama oleh Agus Madi adik dari Hj.Warda atas suruhan ;
- Bahwa nanti setelah bermasalah baru saya mengetahui kalau BPKB mobil tersebut dijaminkan oleh terdakwa Hj. Warda ke PT. Dharmatam ;
- Bahwa menurut suami saya Huseng waktu itu, terdakwa Hj.Warda mengaku bahwa mobil tersebut yang dijual adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa mobil tersebut ada di Kantor Kejaksaan Palopo ;
- Bahwa suami saya yaitu saksi korban Huseng sering telpon terdakwa Hj.Warda baik siang maupun malam menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa adik Ipar saksi yaitu Asia membayar angsuran mobil kepada terdakwa mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- Bahwa menurut penyampaian suami saya yaitu Huseng tidak ada perjanjian tertulis kecuali hanya perjanjian secara lisan bahwa sisa uang muka sebesar Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp.3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya ;



4 Saksi JERY MANTO ;

- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan peneggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saya bekerja di Pt.Dharmatama sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan pertama saya ditugaskan dibidang Ofis Boy kemudian ditugaskan lagi dibidang Credit Maketing Ofiser dan sekarang di Head Maketing ;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan Surfai melayani calon nasabah dengan jaminan BPKB Mobil Truk DD 9574 WB adalah teman saya yang bernama Hadinata, namun kebetulan pada waktu itu saya lagi tidak kerja istirahat maka saya temani Hadinata ;
- Bahwa waktu itu sebagai pemohon adalah Agusmadi ;
- Bahwa waktu itu Agusmadi datang ditemani oleh perempuan satu orang di Kantor memohonkan BPKB mobil tersebut untuk dijaminkan;
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh PT.Dharmatama terhadap calon nasabah secara umum dengan Prosedurnya yaitu melengkapi Foto Copy KTP Suami Istri,Kartu Keluarga,keterangan saha Buku Nikah, rekening tabungan, rekening listrik, STNK dan BPKB Asli bersama dipetlihatkan dengan fisik mobil, kemudian mobil digesek nomor rangka dan nomor mesin lalu difoto unitnya, setelah semua ada kemudian dibuatkan kontrak kredit, kemudian dibawa ke Kantor kelengkapan administrasi tersebut beserta BPKB aslinya, sampai dibidang saya sebagai Maketing apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut hal itu kewenangan kantor pusat yang bertempat di Jakarta ;
- Bahwa Agusmadi bermohon untuk meminjam uang dengan menjaminkan BPKB Mobil Truk tersebut ;



- Bahwa mengenai STNK mobil dan nama yang tertulis didalam STNK tersebut yang dijaminan oleh Agusmadi saya tidak perhatikan ;
- Saya bersama dengan Hadinata pergi ke Suli mensurvei Agusmadi pada pertengahan Bulan Desember 2010 ;
- Bahwa yang melakukan wawancara waktu itu terhadap Agusmadi adalah Hadinata sedangkan yang menggesek nomor kerangka dan nomor mesin mobil tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut atas perintah Hadinata untuk menggesek nomor mesin dan nomor kerangka mobil yang dimaksud;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan mobil tersebut digesek nomor kerangka dan nomor mesinnya untuk mencocokkan dan membenarkan mobil tersebut yang akan dilesingkan di Pt.Dharmatama ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut yang saya gesek nomor mesin dan nomor kerangkanya atas pengakuan Agusmadi adalah miliknya Agusmadi sendiri ;
- Saya tidak tahu bagaimna pembicaraannya Agusmadi dengan Hadinata waktu didalam rumah, karena waktu saya sudah selesai menggesek nomor kerangka dan nonmor mesin mobil tersebut diluar rumah lalu kemudian saya masuk kedalam rumah dan melihat semuanya administrasi sudah selesai ditanda tangani oleh Agusmadi ;
- Rumah tersebut yang saya datangi bersama Hadinata untuk mensurvei, saya tidak tahu itu rumah siapa disuli namun Agusmadi ada dirumah waktu itu ;
- Bahwa saya tidak menanyakannya, karena saya pikir bahwa pemilik mobil tersebut adalah Agusmadi karena yang melakukan pembicaraan atau wawancara kepada Agusmadi adalah Hadinata, kecuali saya hanya tanya melalui Hadinata bahwa siapa pemilik mobil tersebut lalu dijawab oleh teman saya Hadinata bahwa pemilik mobil tersebut adalah Agusmadi ;



- Bahwa mengenai nama yang tertera didalam buku BPKB mobil tersebut yang dilesingkan oleh Agusmadi saya tidak perhatikan ;
- Bahwa saya ada tanya kepada Hadinata mengenai kepemilikan mobil tersebut, lalu Hadinata jawab bahwa mobil tersebut adalah milik Agusmadi milik Agusmadi ;
- Adapun mengenai peralihan hak atas mobil tersebut dari orang lain ke Agusmadi saya tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu juga di pertengahan bulan Desember 2010 setelah selesai di survai, digesek nomor rangka daan nomor mesinnya, tanda tangan kontraka, kemudian BPKB mobil Dum Truk DD 9574 WB kami bawa ke PT. Dharmatama, setelah selesai tinggal tunggu pencairan ;
- Bahwa adapun Agusmadi memohonkan keredit dengan Jaminan BPKB mobil tersebut DD.9574 WB di Pt.Dharmatama sebesar Rp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun ;
- bahwa yang ada pada waktu itu sewaktu saya bersama Hadinata mensurvai adalah Agusmadi dan Istrinya serta ada seorang perempuan dan anak kecil yang saya tidak kenal dan mengetahuinya ;
- Bahwa Agusmadi tidak pernah mengatakan pada saya dan Hadinata bahwa mobil tersebut adalah bukan miliknya ;
- Bahwa pada awalnya lancar saja setelah akhir ini bermasalah sudah menungga ;
- Bahwa yang menguasai sekarang mobil tersebut dengan DD 9574 WB adalah Huseng
- bahwa nanti sekarang baru saya tahu bahwa ternyata mobil tersebut sebelumnya telah dijual terlebih dahulu oleh Agusmadi ke Huseng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat-surat kelengkapan Agusmadi untuk memohonkan kredit saya tidak ada menandatangani ;

5 Saksi ANDI BAHARUDDIN ;

- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan peneggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan mereka yaitu Huseng, Agusmadi dan terdakwa Hj.Warda nanti setelah ada masalah dengan mobil truk tersebut baru saya kenal, sewaktu Huseng mencari tahu keberadaan BPKB mobil tersebut yang berada di Pt.Dharmatama dalam posisi lesing, sedangkan Agusmadi saya baru kenal pada saat saya mensurvei di Kec. Suli, begitupula dengan terdakwa Hj.Warda;
- Bahwa Antara usaha Shorum yakni UD.Sakti Pratama Motor dengan Pt.Dharmatama ada mempunyai hubungan kerja atau mitra kerja yaitu saya selaku penyedia Unit sedangkan Pt.Dharmatama sebagai penyedia dana / pembiayaan ;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2010 saya ditelpon oleh pihaknya Pt.Dharmatama dan menanyakan berapa nilai kredit mobil Dum Truk, karena ada nasabah yang ingin melesingkan mobilnya sehingga saya memberikan angka istimewa nilai kurang lebih Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah satu hari kemudian saya bersama Adinata dan Jerimnato yaitu pihaknya Pt.Dharmatama berangkat ke Nasabah yaitu Agusmadi yang berada di Kec.Suli untuk mensurvei kondisi fuisik mobil serta kelengkapan surat-surat mobil tersebut, setelah semua memenuhi persyaratan, maka berkas-berkas di bawa ke Pt.Dharmatama untuk di proses ;



- Bahwa adapun mengenai persyaratan yang dibutuhkan oleh Pt.Dharmatama untuk nasabah yaitu Foto Copy KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, keterangan usaha, Buku Nikah, Rekening Tabungan kemudian tandatangan kontrak, kemudian diajukan ke Pt.Dharmatama yang berkedudukan di Jakrta ;
- Bahwa setelah berkas terkirim memerlukan waktu kurang lebih dua minggu untuk diproses di Jakrta setelah disetujui maka cairlah dana ke Rekening saya, kemudian dana tersebut saya berikan kepada Nasabah yang dimaksud yaitu Agusmadi ;
- Bahwa dana tersebut harus lewat Rekening saksi tidak langsung sama nasabah karena kontraknya berupa sewa beli, jadi saya selaku penjual sedangkan nasabah yang bersangkutan selaku pembeli, dan Pt.Dharmatama yang membiayai, jadi dana tersebut hanya numpang lewat saja ke saya namun dananya saya berikan kepada nasabah yang dimaksud yaitu Agusmadi ;
- bahwa waktu saya melakukan survai dengan pihaknya Pt.Dharmatama di Kec.Suli yang saya temui adalah Hj.Warda dan Agus Madi namun yang menjadi nasabah adalah Agusmadi ;
- Bahwa waktu itu saya mensurvei di kec.Suli fisik kendaraan satu unit mobil Dum Truk DD 9574 WB tersebut ada dihalaman rumahnya Hj.Warda ;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan wawancara adalah Hadinata dan Jerimanto terhadap Agusmadi ;
- Bahwa waktu Hadinata dan Jerimanto melakukan wawancara terhadap Agusmadi yang ada di rumah adalah Hj.Warda ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut atas pengakuan Agusmadi bahwa mobil tersebut adalah miliknya setelah itu kemudian fisik mobil digesek nomor rangka dan nomor mesinnya lalu di foto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai terdakwa Hj.Warda saya tidak kenal kecuali Agusmadi itupun setelah saya komunikasi baru saya kenal namanya Agusmadi ;
- Bahwa dana tersebut cair pada tanggal 27 Desember 2010, pada malam hari senilai Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), kemudian paginya pada tanggal 28 Desember 2010 baru saya berikan kepada Agusmadi ;
- Bahwa saya tidak tahu, dan tidak mungkin dilayani bilamana diketahui bahwa mobil tersebut sudah dijual lalu dilesingkan dan saya tidak mungkin mau ambil resiko ;
- Bahwa saya tidak menanyakan mengenai status mobil tersebut karena saya tidak tahu akan hal itu ;
- Bahwa waktu itu Agusmadi mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah kakakku yaitu Hj.Warda ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada di Pt.Dharmatama sejak tanggal 17 Desember 2010 ;
- Bahwa BPKB mobil Dum Truk DD 9574 WB berada di Pt.Dharmatama karena BPKB mobil Dum Truk DD 9574 WB tersebut telah dilesingkan oleh Agusmadi ;
- Bahwa yang bermohon kredit dengan menjaminkan suerat BPKB mobil adalah Agusmadi;
- Bahwa menurut saya mengenai pemilik mobil sebenarnya adalah Agusmadi karena yang memegang dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Pt.Dharmatama adalah Agusmadi ;
- Bahwa saya Cuma lihat didalam BPKB mobil tersebut ada terdapat kwitansi kosong dengan bernmaterai 6000,- an. Pemilik pertama yaitu Hj.Hasmiati ;
- Bahwa BPKB tersebut baru bisa dikeluarkan atau diambil setelah lunas ;



6 Saksi URI BIN PANANNUNGI ;

- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil tongkang yang digelapkan orang ;
- Bahwa yang membawa mobil waktu itu adalah saya ;
- Bahwa adapun mobil tersebut yang saya bawa adalah mobil milik Huseng ;
- Bahwa saya adalah sopir mobilnya Huseng ;
- Bahwa saya menjadi sopirnya Huseng baru ada 20 hari untuk membawa timbunan, karena mobil tersebut adalah mobil tongkang/Truk;
- Bahwa adapun mengenai DD mobil truk tersebut yang saya bawah saya tidak tahu dan tidak hapal DDnya ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari mobil tersebut saya bawah untuk mencari muatan, tiba-tiba saya ditelpon oleh terdakwa Hj.Warda supaya mobil tersebut dibawah kerumahnya untuk dibenahi ;
- Bahwa setelah saya tiba dirumah Hj.Warda, saya masih menunggu sekitar 5 (lima) jam baru ada dua orang datang dari pembiayaan lalu menggesek nomor rangka dan nomor mesin dan di foto mobil tersebut ternyata mobil tersebut tidak dibenahi ;
- Bahwa pada waktu itu saya Cuma heran dan bertanya-tanya dalam hati ada apa sebenarnya mobil tersebut setelah itu lalu saya dipersilahkan pergi oleh Hj.Warda ;
- Bahwa saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Hj.Warda bersama dengan dua orang dari pembiayaan menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut lalu memotonya kecuali saya hanya ditanya oleh salah satu diantara orang dari pembiayaan bahwa “ kau Sopir “, lalu saya jawab Iya ;



- Bahwa Saya tidak menyampaikan kepada Huseng kecuali kepada Asia bahwa kenapa mobil tersebut digesek nomor rangka dan nomor mesinnya namun Asia tidak percaya ;
- Bahwa waktu mobil digesek nomor rangka dan nomor mesinnya Agusmadi ada hadir disitu juga ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, ternyata sekarang saya baru tahu ternyata bahwa mobil tersebut dilesingkan di pembiayaan atas nama Agusmadi ;
- Bahwa terdakwa Hj.Warda tahu kalau mobil tersebut sudah dijual kepada Huseng masih dalam cicilan lalu diselsing ke Pembiayaan ;
- Bahwa yang tinggal dirumah Hj.Warda adalah Hj.Warda bersama dengan suaminya dan anak-anaknya ;
- Saya kenal dengan terdakwa Hj. Warda karena tempat tinggal saya dengan rumah tempat tinggal Hj.Warda satu lorong yaitu di jalan Andi Tadda Kec.Suli ;
- Bahwa saya tidak pernah lihat dan tidak tahu kalau Asia sering datang kerumah Hj.Warda;
- bahwa sebelum saya nmenjadi sopir mobil Pa'Huseng, saya kerja sawah ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Hj. Warda dari keluar ganya di bone lalu dijual kembali dan dibeli lagi oleh Pa' Huseng ;
- bahwa yang menggaji saya adalah Pa' Huseng karena mobil tersebut yang saya jalankan waktu itu adalah Mobil Truk milik Pa' Huseng karena dia sudah beli dari Hj.Warda ;

7 Saksi AGUS MADI;

- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan peneggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;



- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Huseng dan Asia namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut yang pertama adalah Hj.Hasmiati keluarga suami dari terdakwa Hj.Warda di Bone dibeli oleh Hj.Warda lalu dijual lagi kepada Asia ;
- Bahwa saya sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa Hj.Warda membeli dan menjualnya lagi kepada Asia ;
- Bahwa adapun nama yang tertulis didalam buku BPKB mobil tersebut adalah An. Hj.Hasmiati ;
- Bahwa adapun Hj.Warda membeli mobil tersebut saya tidak tahu berapa harganya kecuali Hj.Warda menjual lagi mobil tersebut dengan harga Rp.153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Hj.Warda menjual lagi mobil truk tersebut kepada Asia dengan harga Rp.153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang mana Asia telah membayar panjar sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kemudian dicicil selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa waktu Hj.Warda menjual mobil Truk tersebut kepada Asia saya tidak ada disitu ;
- Bahwa saya diberitahukan oleh Hj.Warda bahwa mobil truk tersebut sudah dijual kepada asia ;
- Bahwa mengenai BPKB mobil truk tersebut ada disimpan Hj.Warda Kakak saya ;
- Bahwa karena sebelumnya Kakak saya Hj.Warda ada mempunyai utang kepada saya sebanyak Rp. 80.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan saya lagi butuh lalu



saya tagih dan minta uang tersebut, tapi Hj.Warda tidak punya uang, maka saya diberikan BPKB mobil tersebut untuk menggadaikan BPKB tersebut ;

- Bahwa waktu itu saya menggadaikan BPKB mobil truk tersebut di PT.Dharmatama Finance ;
- Bahwa uang tersebut cair waktu itu sebanyak Rp.114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus rupiah), kemudian dipergunakan oleh Hj.Warda untuk membayar sisa harga mobil ke pemilik pertama mobil tersebut yaitu Hj.Hasnmiati di Bone sebanyak Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus rupiah) dibayarkan utangnya kepada saya, namun Hj.Warda masih mempunyai utang kepada saya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) karena utang keseluruhan Hj.Warda kepada saya sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
- Atas Inisitaif dan anjuran Hj.Warda kepada saya untuk menjaminkan BPKB mobil tersebut ke Pt.Dharmatama ;
- Hj.Warda memiliki 2 (dua) mobil Truk yaitu : 1. Mobil Truk sedang warna merah, 2. Mobil Truk besar warna merah ;
- Bahwa lebih duluan mobil tersebut dibeli oleh Asia dari Hj.Warda, baru kemudian BPKB mobil tersebut saya gadaikan ke PT.Dharmatama ;
- Bahwa saya tidak memberitahukan kepada Asia kalau saya akan menggadaikan BPKB mobil Truk tersebut yang sudah dia dibeli;
- Bahwa pada waktu itu saya sendiri ke Pt. Dharmatama Palopo, untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut,dan disana saya temui Opu lalu mengatakan bahwa saya mau pinjam uang sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), namun Opu hanya setuju sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima juta rupiah), setelah beberapa hari kemudian saya di survai oleh Pt.Dharmatama baik



rumah dan fisik kendaraan lalu kemudian mobil di foto dan digesek nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah semua beres maka saya tanda tangani akad kredit pada saat itu juga;

- Bahwa waktu itu beberapa hari kemudian saya bersama terdakwa Hj.Warda ke Palopo untuk menemui Opu untuk menanyakan bagaimana mengenai pencairan dana tersebut, namun saya tidak ketemu dengan Opu waktu itu, setelah itu beberapa hari kemudian Opu telpon saya untuk ke Palopo dengan maksud mengambil uang pencairan tersebut, lalu saya diberi selebar cek oleh opu senilai Rp.114.500.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu cek saya cairkan ;
- Bahwa saya tidak tahu, karena waktu itu saya pulang dari laut mobil tersebut sudah ada didepan rumah saya ;
- Bahwa saya tidak pernah ketemu dengan Huseng adik Asia kecuali Asia ;
- Bahwa Huseng menyeter ke Hj.Warda sebesar Rp.3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulannya dan Hj.Warda menyeter kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribuh rupiah) kemudian diseter ke Pt.Darmatama ;

8 Saksi ANDI PATTAWARI ;

- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan sehubungan dengan adanya Penipuan dan Penggelapan berupa BPKB Mobil Dum Truk DD 9574 WB ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan mereka yaitu Huseng, Agusmadi dan terdakwa Hj.Warda nanti setelah ada masalah dengan mobil truk tersebut baru saya kenal, sewaktu Huseng mencari tahu keberadaan BPKB mobil tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pt.Dharmatama dalam posisi lesing, sedangkan Agusmadi saya baru kenal pada saat saya mensurvei di Kec. Suli, begitupula dengan terdakwa Hj.Warda ;

- Bahwa antara usaha Shorum yakni UD.Sakti Pratama Motor dengan Pt.Dharmatama ada mempunyai hubungan kerja atau mitra kerja yaitu saya selaku penyedia Unit sedangkan Pt.Dharmatama sebagai penyedia dana / pembiayaan dan Jabatan saya sebagai Pimpinan di Pt.Dharmatama ;
- Bahwa waktu itu BPKB mobil truk DD 9574 WB berada di Pt.Dharmatama karena di lesingkan oleh Agusmadi dengan nilai kredit yang diambil sejumlah p.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dengan perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Jaminan secara Fiducia tertanggal 20 Desember 2010 dengan ketentuan mencicil selama 35 (Tiga puluh lima) bulan sebesar Rp.4.985.000,- (Empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulannya dan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;
- Bahwa adapun mengenai persyaratan yang dibutuhkan oleh Pt.Dharmatama untuk nasabah yaitu Foto Copy KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, keterangan usaha, Buku Nikah, Rekening Tabungan, BPKB dan STNK Asli diperlihatkan bersama fisik mobbil, setelah semua ada kemudian dibuatkan kontrak kredit, dua hari kemudian diajukan ke Pt.Dharmatama yang berkedudukan di Makassar Area dan Pusat Jakarta ;
- Bahwa setelah berkas terkirim memerlukan waktu kurang lebih dua minggu untuk diproses di Jakrta setelah disetujui maka cairlah dana ke Rekening atas nama Andi Baharuddin (Ud.Sakti Pratama Motor) sebagai mitra Pt.Dharmatama, kemudian dana tersebut di berikan kepada Nasabah yang dimaksud yaitu Agusmadi ;



- Bahwa dana tersebut harus lewat Rekening Andi Baharuddin bukan sama nasabah karena kontraknya berupa sewa beli, jadi saya selaku penjual sedangkan nasabah yang bersangkutan selaku pembeli, dan Pt.Dharmatama yang membiayai, jadi dana tersebut hanya numpang lewat saja ke Andi Baharuddin namun dananya di berikan kepada nasabah yang dimaksud yaitu Agusmadi ;
- Bahwa waktu saya melakukan survai dengan pihaknya Pt.Dharmatama di Kec.Suli yang saya temui adalah Hj.Warda dan Agus Madi namun yang menjadi nasabah adalah Agusmadi ;
- Bahwa waktu itu saya mensurvei di kec.Suli fisik kendaraan satu unit mobil Dum Truk DD 9574 WB tersebut ada di halaman rumahnya Hj.Warda ;
- Pada waktu itu yang melakukan wawancara adalah Hadinata dan Jerimanto terhadap Agusmadi ;
- Bahwa waktu Hadinata dan Jerimanto melakukan wawancara terhadap Agusmadi yang ada di rumah adalah Hj.Warda ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut atas pengakuan Agusmadi bahwa mobil tersebut adalah miliknya setelah itu kemudian fisik mobil digesek nomor rangka dan nomor mesinnya lalu di foto ;
- Bahwa adapun mengenai terdakwa Hj.Warda saya tidak kenal kecuali Agusmadi itupun setelah saya komunikasi baru saya kenal namanya Agusmadi ;
- Bahwa sebenarnya yang menguasai unit Mobil Dum Truk tersebut adalah Agusmadi, nanti setelah menunggu beberapa bulan, lalu saya cari ternyata Mobil Dum Truk tersebut berada dalam penguasaan Useng sampai sekarang ;
- Bahwa setelah saya temui Agusmadi lalu dia katakan bahwa mobil tersebut adalah sudah dijual oleh Hj. Warda kakak Agusmadi kepada Huseng, makanya itu angsuran tersebut dibebankan kepada Huseng untuk membayar sebesar Rp. 3.485,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah sedangkan untuk



angsuran kepada Hj. Warda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- jadi total keseluruhan yang harus dibayar ke Pt.Dharmatama adalah sebesar Rp. 4.985.000,- (Empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saya tidak tahu, dan tidak mungkin dilayani bilamana diketahui bahwa mobil tersebut sudah dijual lalu dilesingkan dan saya tidak mungkin mau ambil resiko ;
- Bahwa saya tidak menanyakan mengenai status mobil tersebut karena saya tidak tahu akan hal itu ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada dasar Useng untuk berkewajiban membayar angsuran tersebut senilai 3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- kepada Pt.Dharmatama, kecuali yang saya tahu hanya Agusmadi adik dari terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa seingat saya memang Useng pernah menitip uang sudah lima kali senilai Rp.3.485.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- jadi total semuanya sebesar Rp.17.425.000,- Tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas suruhan Hj. Warda karena mobil tersebut yang Useng beli masih dalam cicilan kepada Hj.Warda sebesar Rp. 3.485.000,-
- Bahwa mengenai titipan Useng kepada Pt.Dharmatama diperuntukkan untuk membayar angsurannya Agusmadi adik dari terdakwa Hj.Warda ;
- Bahwa Useng tahu dan setuju uang titipannya tersebut dijadikan pembayaran angsuran Agusmadi di Pt.Dharmatama, mungkin karena sudah ada kesepakatan antara Hj.Warda dan Useng mengenai pembayaran tersebut ;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada di Pt.Dharmatama sejak tanggal 17 Desember 2010 ;



- Bahwa BPKB mobil Dum Truk DD 9574 WB berada di Pt.Dharmatama karena BPKB mobil Dum Truk DD 9574 WB tersebut telah dileasingkan oleh Agusmadi ;
- Bahwa yang bermohon kredit dengan menjaminkan surat BPKB mobil adalah Agusmadi;
- Bahwa menurut saya mengenai pemilik mobil sebenarnya adalah Agusmadi karena yang memegang dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Pt.Dharmatama adalah Agusmadi ;
- Bahwa saya Cuma lihat didalam BPKB mobil tersebut ada terdapat kwitansi kosong dengan bernmaterai 6000,- atas nama pemilik pertama yaitu Hj.Hasmiati ;
- Bahwa BPKB tersebut baru bisa dikeluarkan atau diambil setelah lunas ;
- Bahwa jika foto copy STNK digunakan untuk bermohon kredit di Pt.Dharmatama dapat dibenarkan ;
- Bahwa mengenai BPKB bilamana ada orang melesingkan tetap di cek ke Samsat ;
- Adapun mengenai kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu Useng akibat perbuatan dari terdakwa Hj.Warda saya tidak tahu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah mobil dum truk saya dengan No. Pol DD 9574 WB dibeli oleh Ibu Asia
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010, saya telah menjual mobil dum truk tersebut kepada Ibu Asia ;



- Bahwa waktu itu saya jual mobil dum truk tersebut kepada Ibu Asia dengan harga Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), namun dengan uang muka sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), diangsur oleh Ibu Asia selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saya waktu itu adalah Ibu Asia ;
- Bahwa waktu itu Ibu Asia bersama adiknya Hasan datang kerumah saya namun yang menyerahkan uang tersebut adalah Ibu Asia ;
- Bahwa saya ada menyerahkan kwitansi pembayaran uang muka kepada Ibu Asia sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai tanda terima ;
- Bahwa pemilik pertama mobil tersebut adalah Hj.Hasmiati dan didalam buku BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Hj.Hasmiati, namun mobil tersebut saya sudah beli secara tunai lalu saya jual ke Ibu Asia dengan cara menyicil ;
- Bahwa setelah itu nanti pada malamnya baru Hasan datang mengambil mobil dum truk tersebut untuk dibawah kerumah Ibu Asia ;
- Bahwa waktu itu saya hanya serahkan mobil kepada Ibu Asia beserta surat-surat berupa STNK dan Buku Ker, sedangkan BPKBnya saya belum serahkan karena mobil tersebut belum dibayar lunas ;
- Bahwa yang membayar angsuran mobil tersebut pertama sampai dengan kelima adalah Asia dan yang menerima angsuran tersebut adalah saya namun pembayaran tersebut saya langsung transfer ke rekeningnya Opu Baharuddin karena terkait dengan mobil truk DD 9574 WB yang saya lesingkan di Pt.Dharmatama ;
- Bahwa mengenai pinjaman kredit saya dengan Jaminan BPKB mobil tersebut di Pt.Dharmatama sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), dengan



angsuran perbulannya sebesar Rp.4.985.000,- (Empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selama 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa waktu itu Asia membeli mobil yang saya jual kepadanya sebesar Rp.153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan uang DP sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dicicil Rp.3.485.000.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) perbulan selama 3 (Tiga) tahun, namun BPKB mobil tersebut saya belum serahkan karena belum lunas, makanya saya lesingkan ;
- Bahwa adapun mengenai BPKB mobil tersebut saya jaminkan ke Pt.Dharmatama setelah transaksi itupun atas persetujuan Asia ;
- Bahwa mengenai uang pinjaman saya sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil pada Pt.Dharmatama, saya berikan kepada Asia untuk melunasi utang harga mobil yang dibeli dari saya sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya saya serahkan kepada Agusmadi adik saya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), karena ada juga utang saya sama orang tua Istrinya Agusmadi sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) jadi sisa utang saya pada istri Agusmadi masih ada tinggal Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sehingga Jaminan BPKB tersebut atas nama Agusmadi di Pt.Dharmatama karena waktu itu saya sakit dan minta tolong kepada adik saya Agusmadi untuk menjaminkan BPKB mobil tersebut di Pt.Dharmatama ;
- Bahwa angsuran keenam baru dipersoalkan oleh Huseng karena menurut Huseng pinjaman dari Pt.Dharmatama sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), saya bebankan semua kepada Ibu Asia sehingga saya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huseng pergi ke Pt.Dharmatama untuk menanyakan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Asia dan saya ke Pt.Dharmatama setiap bulannya ;

- Bahwa asia tahu kalau BPKB mobil tersebut mau dilesingkan,kemudian saya lesingkan ke Pt.Dharmatama karena mobil tersebut dibayar tunai jadi Asia minta kepada saya dengan mengatakan “ kita lesingkan “ yang penting Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saya cicil sebanyak Rp.3.485.000,- yang sudah disepakati bersama “ dengan demikian saya mempunyai inisiatif untuk melesingkan BPKB mobil tersebut ke Pt.Dharmatama senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) selama 3 tahun juga dengan angsuran tiap bulannya Rp.4.985.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana saya sudah perhitungkan bahwa saya sanggup membayar angsuran tersebut dengan rincian sebagai berikut : kewajiban saya membayar sebesar Rp.1.500.000,- dan kewajiban dari Asia sebesar Rp.3.485.000,-jadi total keseluruhannya adalah Rp.4.985.000,- perbulan yang harus kami setor ke Pt.Dharmatama ;
- Bahwa sisa dana dari Rp.115.000.000,- (seratus lima juta rupiah sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk menutupi utang saya kepada Agusmadi adik saya ;
- Bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu, kecuali saya hanya menyatakan pada Asia dan Useng bahwa BPKB mobil tersebut, ada “ ji “ namun pada waktu itu BPKB mobil tersebut saya sudah berikan kepada Agusma di untuk dilesingkan di Pt.Dharmatama
- Bahwa awalnya mobil tersebut saya beli dari Hj.Hasmiati di Bone lalu saya jual kepada Asia jadi pemilik pertama mobil tersebut adalah Hj.Hasmiati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2011, pada waktu itu saya diproses di Polres Belopa dengan persoalan yang sama seperti yang sama seperti yang dilaporkan di Polres Palopo ;
- Bahwa saya menyuruh Agusmadi melesingkan BPKB mobil tersebut ke Pt.Dharmatama karena Asia tidak mau tahu kewajibannya kepada saya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Asia dan Useng datang kerumah saya karena curiga sama saya, lalu mengatakan bahwa kamu bohongika aji dan kamu tipu sama saya ;
- Bahwa memang Useng pernah datang di Kantor Polisi mau lunasi pembayaran sisa mobil yang telah dibeli oleh kakaknya yaitu Asia ;
- Bahwa Asia pernah menyatakan kepada saya bahwa Uang yang dipakai beli mobil tersebut dari saya adalah uangnya sendiri Asia ;
- Bahwa Nanti belakangan baru saya tahu kalau uang tersebut dipakai oleh Asia membeli mobil saya adalah uangnya Useng kakak kandung Asia
- Bahwa mengenai surat kuasa dari Useng diberikan kepada Asia untuk transaksi mobil tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil dum truk dengan No. Pol DD 9574 WB dibeli oleh Ibu Asia.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 Desember 2010 adapun Huseng beli dari Hj. Warda secara angsuran dengan kesepakatan harga Rp. 153.000.000,- kemudian Huseng DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjar sebesar Rp. 73.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- Huseng angsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.

- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil dum truk dengan No. Pol DD 9574 WB dengan cara terdakwa tawarkan mobil tersebut kepada Huseng dengan harga Rp. 155.000.000,- namun STNK mobil tersebut sudah habis masa berlakunya maka terjadi kesepakatan antara Huseng dengan terdakwa dengan harga Rp. 153.000.000,-.
- Bahwa awalnya terdakwa menemui kakak Huseng yang bernama Asia menawarkan mobil truk miliknya untuk dijual, kemudian kakak Huseng bernama Asia memberitahukan Huseng lewat telpon bahwa terdakwa mau menjual mobil dum truk lalu Huseng mengatakan kepada kakaknya yaitu Asia bahwa suruh terdakwa datang menemui saya di Kantor.
- Bahwa setelah berselang 2 (dua) hari kemudian terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama Annis datang menemui Huseng di Kantor menawarkan mobilnya sehingga jadi kesepakatan harga sebesar Rp. 153.000.000,- dengan perjanjian uang muka Rp. 73.000.000,- dan sisanya Rp. 80.000.000,- diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran 3.485.000,- setiap bulannya.
- Bahwa mobil Dump Truk No. Polisi DD 9574 WB Huseng beli dari terdakwa seharga Rp. 153.000.000,- dengan DP sebesar Rp. 73.000.000,- sisa harga mobil sebesar Rp. 80.000.000,- diangsur dengan mencicil sementara BPKB mobil dipegang oleh terdakwa dan menurut terdakwa akan di serahkan setelah harga mobil lunas namun angsuran cicilan mobil telah dibayar sebanyak 5 kali tanpa sepengetahuan Huseng kemudian terdakwa bersama dengan lel. AGUS Bin MADI melessingkan BPKB mobil Dump Truk tersebut di Perusahaan Pembiayaan PT. Dharmatama.
- Bahwa yang dirugikana dengan adanya penggelapan 1 (satu) unit mobil dum truk dengan No. Pol DD 9574 WB tersebut dalam hal ini dari saksi Korban Husen dan PT. Dharmatama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Sengaja memiliki dengan melawan hak.
- 3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain.
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan sedangkan orang tersebut mampu memprtanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Hj. WARDHALENA MADI yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam periksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawabnya atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2- Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku telah mengetahui sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi USENG, SE, saksi ASIA dan saksi NURKEDA, maka dapat diketahui bahwa benar mobil Dump Truk No. Polisi DD 9574 WB telah ia beli dari terdakwa Hj. WARDHALENA MADI seharga Rp. 153.000.000,- dengan DP sebesar Rp. 73.000.000,- sisa harga mobil sebesar Rp. 80.000.000,- diangsur dengan mencicil sementara BPKB mobil dipegang oleh terdakwa Hj. WARDHALENA MADI dan menurut terdakwa Hj. WARDHALENA MADI akan di serahkan setelah harga mobil lunas namun angsuran cicilan mobil telah dibayar sebanyak 5 kali tanpa sepengetahuan lel. USENG, SE kemudian terdakwa Hj. WARDHALENA MADI bersama dengan lel. AGUS Bin MADI melessingkan BPKB mobil Dump Truk tersebut di Perusahaan Pembiayaan PT. Dharmatama.

Dengan demikian unsur “*sengaja memiliki dengan melawan hak*” telah terpenuhi.

Ad.3-Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang

lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi USENG, SE, saksi ASIA dan saksi NURKEDA, maka dapat diketahui bahwa benar mobil Dump Truk No. Polisi DD 9574 WB telah ia beli dari terdakwa Hj. WARDHALENA MADI seharga Rp. 153.000.000,- dengan DP sebesar Rp. 73.000.000,- sisa harga mobil sebesar Rp. 80.000.000,- diangsur dengan mencicil sementara BPKB mobil dipegang oleh terdakwa Hj. WARDHALENA MADI dan menurut terdakwa Hj. WARDHALENA MADI akan di serahkan setelah harga mobil lunas namun angsuran cicilan mobil telah dibayar sebanyak 5 kali tanpa sepengetahuan lel. USENG, SE kemudian terdakwa Hj. WARDHALENA MADI bersama dengan lel. AGUS Bin MADI melessingkan BPKB mobil Dump Truk tersebut di Perusahaan Pembiayaan PT. Dharmatama padahal mobil Dump Truk yang BPKBnya dilelessingkan itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa Hj. WARDHALENA MADI kepada lel. USENG, SE dengan perantara perempuan ASIA.

Dengan demikian unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi.

Ad.4- Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi USENG, SE, saksi ASIA dan saksi NURKEDA, maka dapat diketahui bahwa benar mobil Dump Truk No. Polisi DD 9574 WB telah ia beli dari terdakwa Hj. WARDHALENA MADI seharga Rp. 153.000.000,- dengan DP sebesar Rp. 73.000.000,- sisa harga mobil sebesar Rp. 80.000.000,- diangsur dengan mencicil sementara BPKB mobil dipegang oleh terdakwa Hj. WARDHALENA MADI dan menurut terdakwa Hj. WARDHALENA MADI akan di serahkan setelah harga mobil lunas namun angsuran cicilan mobil telah dibayar sebanyak 5 kali tanpa sepengetahuan lel. USENG, SE kemudian terdakwa Hj. WARDHALENA MADI bersama dengan lel. AGUS Bin MADI melessingkan BPKB mobil Dump Truk tersebut di Perusahaan Pembiayaan PT. Dharmatama.

Dengan demikian unsur “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Desember 2010, senilai Rp 73.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Agustus 2012, fotocopy BPKB mobil dump truck nomor D 167244312 warna merah nomor rangka MHFC1JU4040016571, nomor mesin: W04D-JJ25962 atas nama BPKB Hj. Asmiati, 1 (satu) unit mobil dump truck DD 9574 WB warna merah nomor rangka MHFC1JU4040016571, nomor mesin W04D-JJ25962, barang bukti tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak orang lain-.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa Hj. Wardhalena Madi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Desember 2010, senilai Rp 73.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Februari 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Mei 2011 senilai Rp3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Agustus 2012, fotocopy BPKB mobil dump truck nomor D 167244312 warna merah nomor rangka MHFC1IJU4040016571, nomor mesin: W04D-JJ25962 atas nama BPKB Hj. Asmiati, 1 (satu) unit mobil dump truck DD 9574 WB warna merah nomor rangka MHFC1JU4040016571, nomor mesin W04D-JJ25962 dikembalikan kepada lelaki Useng, S.E.;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawara Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013**, oleh kami **WAYAN KARYA, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS. W. MAMO, SH** dan **AMRAN S. HERMAN, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMSINAH DAHLAN** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MATTANA PARANDANGI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

<p>HAKIM-HAKIM ANGGOTA</p> <p><u>FRANSISKUS W.MAMO, SH,</u></p>	<p>HAKIM KETUA MAJELIS,</p> <p><u>WAYAN KARYA, SH.M.Hum,</u></p>
<p> </p>	<p> </p>



AMRAN S. HERMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAMSINAH DAHLAN